

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia telah membuktikan dalam melaksanakan kewajibannya mempertahankan NKRI baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri pencapaiannya saat terjadi agresi militer, ancaman pemberontakan bersenjata dalam mempertahankan NKRI telah disaksikan nyata dan juga menjadi bukti nyata bahwa TNI menjadi benteng terakhir dalam menjaga keamanan dan kedaulatan. Di masa sekarang juga dalam berbagai macam konflik kepentingan seperti partai politik dengan politik lainnya dan juga beberapa konflik yang mengancam keamanan negara, TNI akan tetap berdiri kokoh dalam pendiriannya alat negara untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merekalah yang memiliki wewenang tertinggi saat ini dalam menghadapi maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Peran mereka berdua saat ini lebih terlihat dibandingkan peran dari instansi lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera di dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi : <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rifki Efendy, 2014, *Kedudukan dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*, Jurnal Lex Crime, Vol.3, No.1, Jan-Mar, hlm.25-26

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Operasi militer untuk perang;
  - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
    - 1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
    - 2) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
    - 3) Mengatasi aksi terrorisme;
    - 4) Mengamankan wilayah perbatasan;
    - 5) Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
    - 6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    - 7) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
    - 8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
    - 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
    - 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang;

- 11) Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Berdasarkan tugas dan tanggungjawab TNI diatas dapat dilihat bahwa mempertahankan keamanan dan kesatuan Negara adalah tanggungjawab yang besar dan tidak mudah. Mengingat banyaknya gencatan ataupun peperangan yang terjadi seketika dan tidak terhindari saat ini. Perkembangan zaman yang semakin modern banyak sekali kejahatan demi kejahatan yang ditimbulkan memiliki dampak besar kepada negara-negara. Mulai dari cara dan bagaimana kejahatan itu dimulai hingga alat-alat yang digunakan sudah lebih canggih dari era zaman dulu. Dalam melaksanakan tugasnya, Tentara Nasional Indonesia dibekali dengan berbagai kemampuan salah satunya adalah kemampuan menembak dan menggunakan senjata api.

Senjata api adalah alat yang sebagian besar atau seluruhnya terbuat dari logam dan memiliki bagian atau perangkat mekanis seperti laras, palu atau pelatuk, pelatuk, pegas, dan ruang peluru yang dapat menembakkan gas atau peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Amunisi adalah benda

balistik yang dapat diisi dengan bahan peledak atau bubuk mesiu dan ditembakkan atau dilontarkan dengan menggunakan senjata atau alat lainnya.<sup>2</sup>

Ada pun dalam hal ketika terjadinya bentrokan dengan masyarakat baik secara individu maupun golongan yang dapat membuat anggota militer tersebut mengambil suatu tindakan pencegahan dengan menggunakan senjata api artinya tindakan tersebut diduga dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pada prakteknya pemberian sanksi kepada anggota militer tidak hanya terkait dengan penggunaan senjata api yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, namun anggota militer dapat dikenakan sanksi dalam kaitannya dengan penyalahgunaan amunisi senjata api, baik penggunaan senjata maupun amunisinya tentunya tidak digunakan secara sembarangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan:<sup>3</sup>

*“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun”.*

Berdasarkan bukti-bukti yang sah, juga diketahui bahwa terdakwa memasukkan senjata dan amunisi ke Indonesia tanpa izin, dan bahwa terdakwa membuat, menerima, mencoba memperoleh, memiliki, menyimpan, mengangkut, menggunakan, atau mengeluarkannya dari Indonesia. tanpa

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridho Akbar, Zainab Ompu Jainah dan Melisa Safitri, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi*, Jurnal Criminal Law, Vo.4, No.1, hlm.130

<sup>3</sup> Weli Wahyudi, 2022, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin*, Jurnal Swara Justisia, Vol.6, No.3, Oktober, hlm.262

otorisasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dalam satu dakwaan yang didasarkan atas uraian keseluruhan pertimbangan unsur-unsur di atas. Suatu pelanggaran hukum, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Penyimpanan Amunisi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridho Akbar, Zainab Ompu Jainah dan Melisa Safitri, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi*, Jurnal Criminal Law, Vo.4, No.1, hlm.137

Tabel 1

## Data Pelaku Tindak Pidana Menyembunyikan dan Menguasai Amunisi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

NO	NO.PUTUSAN	JENIS TINDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN OUDITOR MILITER	AMAR PUTUSAN	KET
1.	152-K/PM.I-01/AD/X/2017	Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerima, mencoba memperoleh , menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai , membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api , munisi atau sesuatu bahan peledak	Abu Bakar Muhammad	Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Darurat Tahun 1951	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memperoleh, atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, menyembunyikan, munisi/ bahan peledak”.</li> <li>2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Granat Tangan Type K 75 buatan Korea.</li> <li>- 1 (satu) buah Magazen pistol FN 46.</li> <li>- 70 (tujuh puluh) butir amunisi kaliber 99 mm Dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> </li> <li>4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00,- (lima belas ribu rupiah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Abu Bakar Muhammad, Kapten Inf NRP 584497 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak, menyimpan, menyembunyikan munisi dan bahan peledak”</li> <li>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) buah Granat Tangan Type K 75 buatan Korea.</li> <li>b. 1 (satu) buah Magazen pistol FN 46.</li> <li>c. 70 (tujuh puluh) butir amunisi kaliber 99 mm. Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan. .</li> </ol> </li> <li>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);</li> </ol>	Inkracht
2.	15-K/PM.III-18/AD/2020	Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia ,	Arvan Selfara	Pasal 1 ayat (1) UU No. 12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arvan Selfara, Prada NRP</li> </ol>	Inkracht

		<p>membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak</p>		<p>Darurat Tahun 1951</p> <p>“Barangsiapa yang tanpa hak menyimpan, menyembunyikan munisi” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951.</p> <p>2. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana Penjara : Selama 15 (lima belas) bulan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa</p> <p>1. Barang-barang :</p> <p>a) 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm.</p> <p>b) 15 (lima belas) kotak munisi. Kami mohon agar di kembalikan kepada Batalyon 734/SNS.</p> <p>c) 1 (satu) buah sleping bad warna loreng.</p> <p>d) 1 (satu) buah kardus warna coklat.</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>2. Surat-surat :</p> <p>a) 1 (satu) lembar Foto kotak dan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm.</p> <p>b) 1 (satu) lembar foto sleping bad loreng dan karton warna coklat. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara</p> <p>4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>31170374020597, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak menguasai, menyimpan munisi”.</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara: Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>- Barang-barang :</p> <p>a) 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm.</p> <p>b) 15 (lima belas) kotak munisi.</p> <p>c) 1 (satu) buah sleping bad warna loreng.</p> <p>d) 1 (satu) buah kardus warna coklat.</p> <p>Barang bukti berupa barang-barang dari poin a, b dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Yonif 734/SNS, poin c dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa, sedangkan poin d dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>- Surat-surat:</p> <p>a) 1 (satu) lembar Foto kotak dan 300 (tiga ratus) butir munisi caliber 5,56 mm.</p> <p>b) 1 (satu) lembar foto sleping bad loreng dan</p>	
--	--	---	--	---	---	--

						<p>karton warna coklat. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
3.	18-K/PM.III-18/AD/II/2020	Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerima, mencoba memperoleh , menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai , membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan , mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api , munisi atau sesuatu bahan peledak	Deviana Batserin	Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Darurat Tahun 1951	<p>1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa yang tanpa hak menyimpan, menyembunyikan sesuatu munisi”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 12 Darurat Tahun 1951.</p> <p>2. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana: Penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>- Barang-barang :</p> <p>a) 1 (satu) buah jiregen warna putih ukuran 5 (lima) liter.</p> <p>b) 253 (Dua ratus lima puluh tiga) butir Munisi SS2 VI Kaliber 5,56 MM. MU-5TJ dalam keadaan berkarat. Kami mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>- Surat-surat:</p> <p>a) 109 (seratus Sembilan) lembar foto copy arsip</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DEVIANA BATSERIN, Pratu NRP 31130677591294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak Menguasai Munisi”.</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana: Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. Barang-barang :</p> <p>1) 1 (satu) buah jiregen warna putih ukuran 5 (lima) liter.</p> <p>2) 253 (Dua ratus lima puluh tiga) butir Munisi SS2 VI Kaliber 5,56 MM. MU5TJ dalam keadaan berkarat. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.</p>	Inkracht

					<p>pengeluaran materil berupa Munisi Latbak Jatri pada TW. 1, II, III dan IV T.A 2018.</p> <p>b) 55 (Lima puluh lima) lembar foto copy arsip pengeluaran Materil berupa munisi Latbak Jatri pada TW. I dan II T.A 2019.</p> <p>c) 2 (dua) lembar foto situasi TKP.</p> <p>d) 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) buah jiregen warna putih ukuran 5 (lima) liter dan 253 (Dua ratus lima puluh tiga) butir Munisi SS2 V1 Kaliber 5,56 MM. MU-5TJ dalam keadaan berkarat. Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);</p>	<p>b. Surat-surat :</p> <p>1) 109 (seratus sembilan) lembar foto copy arsip pengeluaran materil berupa Munisi Latbak Jatri pada TW. 1, II, III dan IV T.A 2018.</p> <p>2) 55 (lima puluh lima) lembar foto copy arsip pengeluaran Materil berupa munisi Latbak Jatri pada TW. I dan II T.A 2019.</p> <p>3) 2 (dua) lembar foto situasi TKP.</p> <p>4) 1 (satu) lembar foto berupa 1 (satu) buah jiregen warna putih ukuran 5 (lima) liter dan 253 (Dua ratus lima puluh tiga) butir Munisi SS2 V1 Kaliber 5,56 MM. MU-5TJ dalam keadaan berkarat. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p> <p>5. Memerintahkan Terdakwa dilepaskan dari penahanan sementara.</p>	
4.	22-K/PM.III-13/AU/VI/2020	Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerima, mencoba memperoleh , menyerahkan,	Andik Marwanto	Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Darurat Tahun 1951	1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, munisi atau sesuatu bahan	1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Andik Marwanto, Serka NRP 521381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak menguasai serta	Inkracht

		<p>atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak</p>		<p>peledak,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.</li> <li>3. Mohon menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat-surat: Nihil.</li> <li>2) Barang-barang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.</li> <li>b) 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2- TJS buatan pindad.</li> <li>c) 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.</li> <li>d) 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.</li> <li>e) 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.</li> <li>f) 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.</li> <li>g) 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.</li> <li>h) 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.</li> <li>i) 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>menyimpan munisi dan sesuatu bahan peledak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 80 (delapan puluh) butir munisi kaliber 5,56 MU 5-TJ buatan pindad.</li> <li>b. 20 (dua puluh) butir munisi kaliber 7,62 MU2-TJS buatan pindad.</li> <li>c. 38 (tiga puluh delapan) butir munisi pistol kaliber 9 mm 1 TJ.</li> <li>d. 18 (delapan belas) butir munisi kaliber 9 mm 1 TJ JHP.</li> <li>e. 2 (dua) buah granat tangan aktif Frag Delay.</li> <li>f. 3 (tiga) buah granat GT5-OFF/granat kejut kondisi aktif buatan pindad.</li> <li>g. 1 (satu) buah granat asap M-18 kondisi aktif.</li> <li>h. 1 (satu) butir alla kaliber 30 mm kondisi aktif.</li> <li>i. 7 (tujuh) buah magazen SS1.</li> <li>j. 1 (satu) buah magazen M-16.</li> <li>k. 1 (satu) buah helm militer.</li> <li>l. 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.</li> <li>m. 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.</li> <li>n. 5 (lima) buah tempat sarung magazen. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Satuan Yonko 463 Paskhas.</li> </ol> </li> </ol>	
--	--	---	--	---	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>j) 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.</li> <li>k) 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.</li> <li>l) 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.</li> <li>m) 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.</li> <li>n) 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.</li> <li>o) 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.</li> <li>p) 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.</li> <li>q) 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.</li> <li>r) 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.</li> <li>s) 7 (tujuh) buah magazen SS1.</li> <li>t) 1 (satu) buah magazen M-16.</li> <li>u) 1 (satu) buah baju PHH.</li> <li>v) 2 (dua) buah baju PHH ABRI.</li> <li>w) 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.</li> <li>x) 2 (dua) buah tabung PK.</li> <li>y) 5 (lima) buah tempat sarung magazen.</li> <li>z) 1 (satu) buah sangkur senjata G3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o. 2 (dua) buah selongsong granat jenis frag delay kondisi tidak aktif.</li> <li>p. 50 (lima puluh) butir proyektil kaliber 12,7 mm.</li> <li>q. 2 (dua) buah proyektil pistol 1 TJ9 mm.</li> <li>r. 1 (satu) butir proyektil 2 TJS kaliber 7,62 mm.</li> <li>s. 1 (satu) butir proyektil 2 TJ kaliber 7,62 mm.</li> <li>t. 9 (sembilan) butir selongsong peluru hampa.</li> <li>u. 1 (satu) buah selongsong amo 7,62 kaliber mm 2 TJS.</li> <li>v. 59 (lima puluh sembilan) butir selongsong amo pistol kaliber 9 mm 1 TJS.</li> <li>w. 3 (tiga) butir selongsong amo kal 5,56 mm MU-5 TJ.</li> <li>x. 30 (tiga puluh) butir selongsong revolver kaliber 9 mm.</li> <li>y. 10 (sepuluh) buah kabel bekas detonator.</li> <li>z. 1 (satu) buah lantak senjata.</li> <li>aa. 1 (satu) buah kunci zero senjata. Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.</li> <li>bb. 1 (satu) ikat tumpukan kain kantong peluru.</li> <li>cc. 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.</li> <li>dd. 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>aa) 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.</p> <p>bb) 2 (dua) buah helm militer.</p> <p>cc) 1 (satu) buah lantak senjata.</p> <p>dd) 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.</p> <p>ee) 2 (dua) buah ransel serbu.</p> <p>ff) 2 (dua) buah sarung velbed.</p> <p>gg) 1 (satu) ikat tumpukan kain kantong peluru.</p> <p>hh) 41 (empat puluh satu) buah bekas kotak peluru.</p> <p>ii) 1 (satu) buah kunci zero senjata.</p> <p>jj) 1 (satu) buah tempat sarung sangkur SS1.</p> <p>kk) 3 (tiga) buah samaran senjata triple gun.</p> <p>ll) 32 (tiga puluh dua) buah kotak kosong granat kejut GT 5-OFF.</p> <p>mm) 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.</p> <p>nn) 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.</p> <p>oo) 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.</p> <p>pp) 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.</p> <p>qq) 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.</p> <p>rr) 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.</p>	<p>ee. 4 (empat) buah kotak kosong bekas tempat detonator GT-5PE.</p> <p>ff. 3 (tiga) buah bungkus kosong mortir asap MU 29-PE kaliber 81 mm.</p> <p>gg. 4 (empat) buah bungkus kosong mortir asap MU 28-PE kaliber 60 mm.</p> <p>hh. 1 (satu) buah bungkus mortir asap kosong MU 28-AS kaliber 60 mm.</p> <p>ii. 4 (empat) buah tempat granat korea EC-89 M605-075.K400W.</p> <p>jj. 4 (empat) buah tempat peluru pistol sein.</p> <p>kk. 28 (delapan puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>ll. 1 (satu) buah baju PHH.</p> <p>mm.2 (dua) buah baju PHH ABRI.</p> <p>nn. 2 (dua) buah tabung PK.</p> <p>oo. 1 (satu) buah sangkur senjata G3.</p> <p>pp. 3 (tiga) buah parfin bahan bakar padat.</p> <p>qq. 1 (satu) buah helm militer.</p> <p>rr. 2 (dua) buah tongkat pemukul karet.</p> <p>ss. 2 (dua) buah ransel serbu.</p> <p>tt. 2 (dua) buah sarung velbed.</p> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>ss) 28 (dua puluh delapan) buah bekas tempat granat asap GT-6AS.</p> <p>4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyimpanan dan Penguasaan Amunisi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai amunisi senjata api?
2. Apa motif anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai amunisi senjata api?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana menyimpan dan menguasai amunisi senjata api oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui cara anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai amunisi senjata api.
2. Untuk mengetahui motif anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai amunisi senjata api.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana menyimpan dan menguasai amunisi senjata api oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku – buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penyimpanan dan Penguasaan Amunisi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia**”, seperti :

1. Nama : Mersalende Yulianty Manafe (2003)  
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Pemilik, Penyimpanan Dan Pengguna Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak Di Pengadilan Negeri Kelas I Kupang  
Masalah Pokok : Apa Faktor-faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Pelaku Tindak Pidana, Pemilik, Penyimpanan Dan Pengguna Senjata Api Tanpa Ijin?
2. Nama : Pongky P. Ndoky (2010)  
Judul : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota POLRI Dalam Menjalankan Tugas Di POLRESTA KUPANG (Kajian Kriminologi)  
Masalah Pokok : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggota kepolisian menyalahgunakan senjata api dalam menjalankan tugas di Polresta Kupang?
3. Nama : Axel Putra Tadu Hungu (2022)

- Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi
- Masalah Pokok : • Apa Motif Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi?  
 • Bagaimanakah Modus Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi?  
 • Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi terhadap pelaku dan barang bukti?
4. Nama : Hanawati Vitaningtias (2013)
- Judul : Penerapan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
- Masalah Pokok : No.7/Pid.Sus/2011/Pn.Ska).
- Bagaimanakah Penerapan 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/Pn.Ska) ?  
 • Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memutuskan Perkara Tindak

Pidana Tanpa Hak Menyimpan Amunisi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.7/Pid.Sus/2011/Pn.Ska) ?

5. Nama : Dodik Dwi Suprayogi (2020)  
Judul : Pertanggungjawaban Yuridis Anggota Polri Dalam Penyalahgunaan Senjata Api  
Masalah Pokok : • Bagaimanakah Konsep Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri?  
• Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri?
6. Nama : Sulfikar Ramli (2022)  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor  
Masalah Pokok : 14-K/PM III 16/AD/I/2021)  
• Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh TNI AD Dalam Perspektif Hukum Pidana?  
• Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh TNI AD Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/I/2021?

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, terdapat kemiripan dalam hal objek penelitian yang diteliti, yang merujuk pada senjata api ataupun amunisi. Kendati demikian, pada penelitian ini terdapat perbedaan pada subjek dan masalah pokok yang diteliti. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tindak pidana penyimpanan amunisi yang dilakukan oleh

anggota tentara nasional Indonesia. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.